



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KRUENG PEUSANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan sangat menentukan kinerja dan keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), oleh karena itu dipandang perlu mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang organ dan kepegawaian PDAM Krueng Peusangan;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu mengatur tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2004 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
10. Organ adalah Kepala Daerah Dewan Pengawas dan Direksi;
11. Direksi adalah Direksi PDAM Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
12. Pegawai adalah pegawai PDAM Krueng Peusangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
13. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut PERPAMSI adalah Asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM.
15. Laporan Keuangan adalah Laporan yang terdiri dari Neraca Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan .
16. Gaji adalah Penghasilan yang diterima tetap setiap bulan oleh Direksi dan pegawai.
17. Perumahan Dinas adalah Rumah Jabatan untuk Direksi.

18. Uang Jasa adalah Penghasilan yang diterima oleh Dewan Pengawas setiap bulan.
19. Cuti adalah Cuti yang diberikan kepada Direksi dan pegawai oleh Pejabat yang berwenang.
20. Dana Representatif adalah Dana Taktis yang penggunaannya diatur oleh Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.

BAB II Organ PDAM

Pasal 2

- (1) Organ PDAM terdiri atas :
 - a. Kepala Daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan tujuan PDAM dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Dalam pengelolaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 3

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);
- c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam dan/atau luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan tingkat jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) Direksi untuk pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Apabila anggota Direksi 3 (tiga) orang atau lebih, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji coba kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan dan kinerja serta pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus karyawan PDAM;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lama 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM;
 - b. mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;
 - c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - d. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - e. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas, untuk aset diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali untuk aset berupa tanah dan bangunan harus dengan pertimbangan DPRK Bireuen;
 - f. melakukan pinjaman, mengadakan perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali skala gaji tertinggi pegawai PDAM.
- (3) Apabila jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang, maka Gaji Direksi disamakan dengan Gaji Direktur Utama.
- (4) Gaji Direksi lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 3 (tiga) orang anak;
 - c. Tunjangan pangan dan perumahan.
- (6) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (7) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 11

- (1) Apabila indikator kinerja tercapai, kepada Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 12

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, yang meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti karena alasan penting;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 13

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap dalam :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. melanggar ketentuan syari'at islam; dan
 - g. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM atau bertentangan dengan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keenam
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural Pemerintah Daerah dan/atau pegawai PDAM sebagai direksi sementara.
- (2) Pengangkatan direksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berlaku paling lama 6 (enam) bulan serta wajib menetapkan direksi definitif.
- (3) Direksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Direksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menerima penghasilan Direksi.
- (5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi Sementara sama dengan Direksi Definitif.

BAB III
Dewan Pengawas

Bagian Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas saat diangkat paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) orang;
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan, dan Laporan Tahunan; dan
- c. meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati di masa periode pertama paling lama 6 (enam) bulan.
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. Mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah;
- e. mengusulkan pengangkatan, untuk masa jabatan kedua paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pertama;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 24

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa

Pasal 25

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 26

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian keempat
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melanggar ketentuan syari'at islam; dan
 - g. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - h. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV ASOSIASI

Pasal 30

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. kejujuran;
 - b. loyalitas;
 - c. kecakapan;
 - d. kesehatan;
 - e. kerjasama;
 - f. kerajinan; dan
 - g. prestasi kerja.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 32

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Regional.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 33

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 34

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.

- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan sesuai kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 35

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Ketentuan skala gaji Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 36

- (1) Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak.

Pasal 37

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 38

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kinerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 40

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti karena alasan penting;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 41

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 43

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 47

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada bulan berikutnya.

Pasal 48

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. melakukan hal-hal yang merugikan keuangan PDAM.

BAB V DANA PENSIUN

Pasal 49

- (1) Direksi dan pegawai diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
- (4) Anggaran dana pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari :
 - a. anggaran PDAM;
 - b. iuran Direksi dan pegawai;
 - c. sumber lainnya yang sah.

BAB VI LABA DAN TARIF

Bagian Kesatu Laba

Pasal 50

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. untuk jasa produksi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - d. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - e. untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

- (2) Penggunaan dana cadangan umum dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan dana pensiun dan pesangon serta sosial dan pendidikan untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Bagian laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah diberikan setelah diaudit oleh Auditor Independen disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Tarif

Pasal 51

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan, tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi melakukan sosialisasi terhadap kenaikan tarif kepada para pelanggan.

Pasal 52

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan.
- (2) Tarif air minum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII Ketentuan Peralihan

Pasal 53

Dengan berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan disesuaikan dengan Qanun ini.

BAB VIII
Ketentuan Penutup

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Juli 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KRUENG PEUSANGAN

I. UMUM

Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan terhadap Organ dan Kepegawaian PDAM agar berdaya guna, berhasil guna serta efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan selalu berupaya untuk membenahi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya regulasi dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat-perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah kabupaten Bireuen perlu untuk membentuk dan menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006